



PEMERINTAH KOTA BATAM

PERUBAHAN

RENCANA KERJA

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

KOTA BATAM

TAHUN 2026



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 372 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Batam tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan...

16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4);
18. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1722);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN
- c. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;

b. landasan...

- b. landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memastikan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 26 Agustus 2026

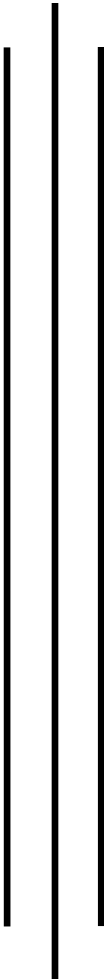
WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHMAD

LAMPIRAN IX : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 372 TAHUN 2026
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Perubahan Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2026 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun Anggaran 2026 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2026, semoga Perubahan Renja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Batam, 24 Agustus 2026

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kota Batam



Drs. Efrus, M.Ec.Dev
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19750927 199412 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan..... 3
1.4 Sistematika Penulisan..... 4

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2026 6
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 15

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 16

BAB IV PENUTUP 27
4.1 Catatan Penting 27
4.2 Kaidah Pelaksanaan 27
4.3 Rencana Tindak Lanjut 28

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 s/d Triwulan II	8
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2026 s/d Triwulan II	14
Tabel 2.3.	Pemetaan Permasalahan Badan Riset dan Inovasi Daerah	15
Tabel 3.1.	Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencanana Kerja (Renja) Tahun 2026	19

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
- c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- d. penutup.

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 maka Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2026, setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2026.

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 130);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 134);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);
7. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 59 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1629);

8. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2026 Nomor 1721).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2025 - 2029 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2026 yaitu:

- 1) Penyesuaian terhadap proiritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.
- 2) Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2026 dan sebagai dasar penentuan Perubahan KUA dan PPAS, serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 2.1 Landasan Hukum
- 3.1 Maksud dan Tujuan
- 4.1 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Catatan Penting
- 4.2 Kaidah Pelaksanaan
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut:

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tidak tercapai target 100% realisasi 0% pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah karena belum cetak dokumen, cetak dokumen dilakukan setelah triwulan II (pada triwulan ke III).
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah realisasi masih 0% dari target 100% yang telah ditetapkan, dikarenakan jadwal Diklat Pegawai Badan Riset dan Inovasi Daerah pada triwulan ke III.
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah realisasi masih 25% dari target 100% yang telah ditetapkan, dikarenakan pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan pemeliharaan kendaraan Dinas Lapangan dilakukan pemeliharaannya sampai dengan triwulan IV.
- Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, realisasi masih belum

- sesuai target yang ditentukan (realisasi 0% dari target 100%), karena kegiatan sedang berjalan sampai dengan triwulan IV.
- Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi realisasi masih belum sesuai target yang ditentukan (realisasi 0% dari target 100%), karena kegiatan sedang berjalan sampai dengan triwulan IV.
- Program Riset dan Inovasi Daerah
 - Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan realisasi masih belum sesuai target yang ditentukan (realisasi 0% dari target 100%), karena kegiatan sedang berjalan sampai dengan triwulan IV.

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, pada triwulan II sudah memenuhi target dan seluruh Pegawai Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam terlayani dalam administrasi keuangan.
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah realisasi 60% sesuai dengan target pada triwulan II, sisanya 40% pekerjaan kegiatan dilakukan sampai dengan triwulan IV.
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Pengadaan Barang Milik Daerah sebagian besar sudah dilaksanakan sesuai dengan target pada triwulan II.

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam sampai dengan Triwulan II tahun 2026, belum terdapat realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanaan.

Penjelasan realisasi Program/kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam sampai dengan triwulan II tahun 2026 tergambar pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 s/d Triwulan II

Nama Perangkat Daerah : Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5 / 4 * 100
5.05	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	72.17 85.15	0 0	0% 0%
5.01.01.2.01	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100%	0%	0%
5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	0%
5.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%	50%	50%
5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang / bulan	15 Orang / bulan	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5 / 4 * 100
5.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	6 Dokumen	50%
5.01.01.2.05	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100%	0%	0%
5.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	0	0%
5.01.01.2.06	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	60%	60%
5.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
5.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5 / 4 * 100
5.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	0%
5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0 Laporan	0%
5.05.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	50%	50%
5.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100%
5.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 Unit	13 Unit	100%
5.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 Unit	17 Unit	73.91%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5 / 4 * 100
5.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100%
5.01.01.2.08	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	0%	0%
5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	0	0%
5.01.01.2.09	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	25%	25%
5.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5 / 4 * 100
5.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	0	0%
5.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	0	0%
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam Implementasi Pembangunan	100 %	0%	0%
5.05.02.2.01	Kegiatan Penelitian, Pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang di susun/ dilaksanakan/ difasilitasi	1 dokumen	0 dokumen	0%
5.05.02.2.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	2 Laporan	0 Laporan	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5 / 4 * 100
5.05.02.2.04	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase PD dan/atau unit kerja yang memiliki inovasi	60%	0	0%
5.05.02.2.04.03	Diseminasi jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah laporan hasil pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	1 Laporan	0 Laporan	0%
5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan	50%	0	0%
5.05.03.2.01	Kegiatan: Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Persentase Kebijakan yang dihasilkan	100%	0%	0%
5.05.03.2.01.0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	1 Naskah	1 Naskah	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam memiliki 3(tiga) indikator sasaran PD yang menjadi tolok ukur Pencapaian Kinerja, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat di Badan Riset Dan Inovasi Daerah, Persentase kebijakan yang diimplementasikan berbasis bukti, Indeks Kapabilitas Inovasi.

- Indeks Kepuasan Masyarakat di Badan Riset Dan Inovasi Daerah, target kinerja Renstra Tahun 2026 adalah 80 Poin, sampai dengan triwulan II realisasi capaian sebesar 0, dikarenakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat di Badan Riset Dan Inovasi Daerah. Akan dilakukan pengukuran Indeks Kepuasan dijadwalkan mulai semester III;
- Persentase kebijakan yang diimplementasikan berbasis bukti, target kinerja Renstra Tahun 2026 adalah 51%, sampai dengan triwulan II realisasi capaian sebesar 0, dikarenakan kegiatan pengumpulan data belum lengkap. Pengukuran capaian indicator akan dilakukan setelah data pendukung tersedia;
- Indeks Kapabilitas Inovasi, target kinerja Renstra Tahun 2026 adalah 3,96 indeks. Hasil capaian dikeluarkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2026 s/d Triwulan II

No	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 TW II		Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 TW II		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Badan Riset Dan Inovasi Daerah	Poin	80	Poin	0	
2	Persentase kebijakan yang diimplementasikan berbasis bukti	Persentase	51	Persentase	0	
3	Indeks Kapabilitas Inovasi	Indeks	3,96	Indeks	0	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, antara lain telah ditetapkan bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam mempunyai tugas dan fungsi serta kewenangan membantu Wali Kota Batam dalam mengkoordinasikan, merajut, merumuskan dan mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batam.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam dalam Tahun 2026 yang sedang berjalan ditemui beberapa isu dan permasalahan penelitian dan pengembangan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Pemetaan Permasalahan Badan Riset dan Inovasi Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya jumlah riset/kajian	- Belum tersedianya SDM peneliti, - Sarana dan prasarana penelitian masih sangat minim, - Rendahnya minat dan kemampuan penelitian SDM, - Belum terbiasa dengan metode penelitian ilmiah, - Kurangnya kolaborasi dan kerja sama dengan lembaga riset atau perguruan tinggi.	Kajian belum dijadikan dasar dalam menyusun dokumen perencanaan program
2	Indeks Inovasi Daerah masih perlu ditingkatkan	- Keterbatasan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas - Rendahnya motivasi PD dalam melakukan inovasi - Kurangnya sarana prasarana pendukung - Kurangnya kolaborasi/kerja sama pengembangan inovasi baik dengan pihak perguruan tinggi maupun swasta	Inovasi belum menjadi kebutuhan yang mendesak dan wajib di daerah

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam pada Tahun 2026 didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026.

Program dan Kegiatan serta Sub kegiatan yang mengalami perubahan (penambahan/pengurangan/pergeseran) yaitu sebagai berikut;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Sub kegiatan Pengadaan Mebel
 - 3) Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- 4) Sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - 1) Sub kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
 - b. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 - 1) Sub kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
3. Program Riset dan Inovasi Daerah.
- a. Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
 - 1) Sub kegiatan Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset

Program dan kegiatan Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam pada Tahun 2026 meliputi 3 Program, 10 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 8.132.388.839,00 (Delapan Miliar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), sedangkan pada Perubahan Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam pada Tahun 2026 meliputi 3 Program, 10 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 7.304.310.173,00 (Tujuh Miliar Tiga Ratus Empat Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2026 memuat pergeseran atau penambahan atau pengurangan output sub kegiatan dan penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut mencakup semua rencana program, kegiatan, sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencanana Kerja (Renja) Tahun 2026

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKAOR PROGRAM (OUCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET		PAGU			KETERANGAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9-8	11
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH							8.132.388.839	7.304.310.173	(828.078.666)	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						8.132.388.839	7.304.310.173	(828.078.666)	
5.01	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						8.132.388.839	7.304.310.173	(828.078.666)	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	- Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD - Nilai SAKIP PD	- Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD - Nilai SAKIP PD	85,15 Nilai 72,17 Nilai	85,15 Nilai 72,17 Nilai	7.006.388.839	5.963.762.273	(.1042.626.566)	
5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	Persentase dokumen perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100%	100%	1.109.000	6.880.000	5.771.000	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKAOR PROGRAM (OUCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET		PAGU			KETERANGAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9-8	11
5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	umlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen	1.109.000	6.880.000	5.771.000	
5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%	100%	5.270.307.139	4.307.857.063	(962.450.076)	
5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ bulan	20 Orang/ bulan	5.243.287.139	4.280.837.063	(962.450.076)	
5.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	27.020.00	27.020.00	-	
5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100%	100%	55.495.000	49.881.790	(5.613.210)	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKAOR PROGRAM (OUCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET		PAGU			KETERANGAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9-8	11
5.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	4 Orang	55.495.000	49.881.790	(5.613.210)	
5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	100%	334.956.100	576.276.800	241.320.700	
5.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.997.800	4.358.300	(639.500)	
5.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	46.147.800	69.248.200	23.100.400	
5.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.176.500	7.174.800	(1.700)	
5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.966.000	10.966.000	-	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKAOR PROGRAM (OUCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET		PAGU			KETERANGAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9-8	11
5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	265.668.000	484.529.500	218.861.500	
5.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	100%	832.009.600	745.164.000	(86.845.600)	
5.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	341.568.000	375.725.000	34.157.000	
5.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 Unit	5 Unit	50.663.100	47.470.800	(3.192.300)	
5.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 Unit	23 Unit	337.778.500	195.086.200	(142.692.300)	
5.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	102.000.000	126.882.000	24.882.000	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKAOR PROGRAM (OUCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET		PAGU			KETERANGAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9-8	11
5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	100%	357.597.000	73.800.000	(283.797.000)	
5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	357.597.000	73.800.000	(283.797.000)	
5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	100%	154.915.000	203.902.620	48.987.620	
5.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	41.080.000	44.840.000	3.760.000	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKAOR PROGRAM (OUCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET		PAGU			KETERANGAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9-8	11
5.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	72.300.000	66.240.000	(6.060.000)	
5.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	41.535.000	92.822.620	51.287.620	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam Implementasi Pembangunan	100%	100%	970.018.000	877.365.900	(92.652.100)	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKAOR PROGRAM (OUCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET		PAGU			KETERANGAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9-8	11
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang di susun/ dilaksanakan/ difasilitasi	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang di susun/ dilaksanakan/ difasilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	598.142.400	454.058.500	144.083.900	
5.05.02.2.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	2 Laporan	1 Laporan	598.142.400	454.058.500	144.083.900	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase PD dan/atau unit kerja yang memiliki inovasi	Persentase PD dan/atau unit kerja yang memiliki inovasi	60%	60%	371.875.600	423.307.400	51.431.800	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKAOR PROGRAM (OUCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET		PAGU			KETERANGAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9-8	11
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	1 Laporan	371.875.600	423.307.400	51.431.800	
5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan	Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan	50 %	50 %	155.982.000	463.182.000	307.200.000	
5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Persentase Kebijakan yang dihasilkan	Persentase Kebijakan yang dihasilkan	100%	100%	155.982.000	463.182.000	307.200.000	
5.05.03.2.01.0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	1 Naskah	1 Naskah	155.982.000	463.182.000	307.200.000	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2026.

Perubahan Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II.

4.1 Catatan Penting

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan terkait Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2026, maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya renja ini, maka:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2026;
2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2026 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2026.

WALI KOTA BATAM

AMSAKAR ACHMAD